



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 104/Pdt.G/2012/PA.Mbl



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Bulian yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Batang Hari, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

MELAWAN

TERGUGAT umur 28 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Batang Hari, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama Tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, memeriksa bukti tertulis dan mendengar keterangan saksi-saksi yang dikemukakan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 14 Mei 2012 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Bulian dengan Nomor: 104/Pdt.G/2012/PA.Mbl, tanggal 14 Mei 2012 telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 11 Januari 2006 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan, yang dilaksanakan di rumah orang tua Penggugat dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muara Bulian, Kabupaten Batang Hari dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 41/41/I/2006 tanggal 30 Januari 2006 dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat ta'lik talak sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah tersebut;

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 1 orang anak yang bernama ANAK P DAN T lahir tanggal 28 Desember 2006;
4. Bahwa, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja selama 4 tahun, namun setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan antara lain :
 - a. Tergugat malas kerja mencari nafkah, sehingga nafkah Penggugat dan anak yang diberikan Tergugat tidak mencukupi, untuk menutupi kekurangan nafkah tersebut dibantu oleh orang tua Penggugat;
 - b. Tergugat selalu cemburu buta tanpa beralasan, sehingga Penggugat tidak dibolehkan pergi dari rumah kalau tidak ditemani oleh ibu Penggugat dan Tergugat tidak membolehkan juga Penggugat kerja di Perusahaan;
5. Bahwa, puncak perselisihan tersebut terjadi pada tanggal 2 Februari 2012, disebabkan Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain, yang akibatnya pisah tempat tinggal karena Tergugat pergi ke rumah orang tua nya sebagaimana alamat tersebut diatas sampai sekarang sudah lebih kurang 4 bulan lamanya selama itu juga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin dan selama berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat;
6. Bahwa, pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah, namun tidak berhasil;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, dengan sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat merasa tersiksa baik lahir maupun batin sehingga Penggugat tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Tergugat, oleh karenanya Penggugat bermaksud bercerai dengan Tergugat di depan sidang Pengadilan Agama Muara Bulian;
8. Bahwa, Penggugat bersedia membayar uang iwadh dan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Agama Muara Bulian Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut:

PRIMER:

- . Mengabulkan gugatan Penggugat;
- . Menceraikan perkawinan Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT);
- . Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

SUBSIDER :

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan, Penggugat hadir sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh wakil atau kuasanya untuk menghadap walaupun sudah dipanggil secara resmi dan patut pada tanggal 16 Mei 2012 dan tanggal 29 Mei 2012 untuk menghadap dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan cara memberi nasehat agar Penggugat dapat bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil, maka dibacakan gugatan Penggugat dalam

Hal. 3 dari 13 hal. Put. No: 104/Pdt.G/2012/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang yang tertutup untuk umum dan Penggugat menyatakan pada pokoknya tetap dengan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah menyerahkan alat bukti berupa:

A. Surat-Surat:

1. Foto copy Kutipan Akta Nikah bermeterai cukup dan telah dinazegelend Nomor: 41/41/I/2006 tanggal 30 Januari 2006 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah dari Kantor Urusan Agama Muara Bulian, Kabupaten Batang Hari, telah di cocokan dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti, P);

B. Saksi-Saksi:

1. SAKSI I, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kabupaten Batang Hari, kemudian saksi tersebut di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena bertetangga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, saksi hadir ketika keduanya menikah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun selama kurang lebih 4 tahun, namun sesudah itu rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi hanya mengetahui dari anak saksi yang bekerja satu perusahaan dengan Penggugat, bahwa Penggugat sering bertengkar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat karena masalah ekonomi dan Tergugat yang suka cemburu terhadap Penggugat;

- Bahwa saksi melihat sendiri selama berumah tangga Tergugat telah 5 kali pulang ke rumah orang tuanya sendiri dan meninggalkan Penggugat di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih satu bulan baru kembali lagi ke rumah Penggugat;
- Bahwa saksi juga melihat dari keseharian Tergugat yang malas bekerja, kerja menyadap karet hanya kadang-kadang tidak rajin seperti orang lain;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang kurang lebih telah 4 bulan lamanya, karena Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat dan meninggalkan Penggugat di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa selama berpisah saksi tidak melihat Tergugat kembali lagi ke rumah Penggugat dan mengirimkan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil dan saksi sendiri pun pernah menasehati akan tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI II, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kabupaten Batang Hari, memberi keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena bertetangga sejak Juli 2011;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah mempunyai seorang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun namun sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal;

Hal. 5 dari 13 hal. Put. No: 104/Pdt.G/2012/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat kepergian Tergugat ke rumah orang tuanya pada tanggal 2 Februari 2012 namun saksi tidak mengetahui penyebabnya kepergian Tergugat tersebut;
- Bahwa semenjak kepergian Tergugat tersebut, saksi tidak pernah melihat Tergugat tinggal bersama kembali dengan Penggugat dan tidak pernah melihat Tergugat mengirimkan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, saksi hanya melihat Tergugat mempunyai sikap malas bekerja dan pencemburu;
- Bahwa tentang usaha damai, saksi tidak tahu;

3. SAKSI III, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kabupaten Batang Hari, kemudian saksi tersebut di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah orang tua kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, yang telah menikah pada tahun 2006;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mempunyai seorang anak laki-laki;
- Bahwa sesudah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah saksi;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun selama kurang lebih 4 tahun, sesudah itu rumah tangga Penggugat dan Tergugat terlihat tidak rukun;
- Bahwa ketidakrukunan Penggugat dan Tergugat terlihat dari sikap Penggugat dan Tergugat yang terlihat saling diam dan bermuka masam, namun saksi tidak pernah melihat / mendengar langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hanya mengetahui kebiasaan Tergugat yang malas bekerja, sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari saksi yang membantu;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 bulan lamanya karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tuanya sendiri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Tergugat pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa semenjak Tergugat pulang ke rumah orang tuanya, Tergugat tidak pernah kembali dan tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat memberi kesimpulan akhir yang pada pokoknya menyatakan Penggugat tidak mengajukan keterangan dan bukti-bukti lagi, dan Penggugat telah menyerahkan uang iwadl Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) serta mohon perkaranya diberikan keputusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tak terpisahkan dan dianggap termuat dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat perkara ini adalah mengenai sengketa perkawinan (Cerai Gugat) antara orang-orang yang beragama Islam, oleh karenanya berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama perkara ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Hal. 7 dari 13 hal. Put. No: 104/Pdt.G/2012/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak pernah hadir dipersidangan atau menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir, sedang ketidakhadirannya tidak ternyata beralasan sah menurut hukum maka pemeriksaan tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan jalan menasehati Penggugat pada setiap kali persidangan agar Penggugat bersabar dan mau rukun kembali dengan Tergugat dalam membina rumah tangga, namun upaya damai tidak berhasil sampai putusan ini dijatuhkan, sedangkan upaya damai melalui proses mediasi sebagaimana kehendak Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah berdasarkan alasan sejak 4 tahun sesudah pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan disebabkan Tergugat malas bekerja mencari nafkah dan Tergugat cemburu buta tanpa alasan yang jelas dan puncaknya pada tanggal 2 Februari 2012 disebabkan Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain, yang akibatnya Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal karena Tergugat pulang ke rumah orang tuanya sampai sekarang kurang lebih 4 bulan lamanya dan selama itu Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir maupun batin; Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut di atas Tergugat tidak mempergunakan haknya untuk memberikan jawaban maka menurut hukum Tergugat dianggap mengakui dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil yang diajukan Penggugat meskipun demikian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak serta merta gugatan Penggugat dikabulkan mengingat perkara ini merupakan perkara perceraian karena dikhawatirkan akan timbul suatu kebohongan besar (de groten langen), oleh karenanya gugatan Penggugat harus didukung oleh bukti-bukti lain;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyerahkan alat bukti yaitu bukti tertulis P dan juga telah mengajukan dua orang saksi yang bernama SAKSI I, SAKSI III dan seorang saksi keluarga yang bernama SAKSI III yang keterangannya sebagaimana yang terurai dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat tersebut, Majelis Hakim memberi penilaian sebagai berikut:

- Bahwa bukti P berupa foto copy Kutipan Akta Nikah Penggugat dan Tergugat adalah akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat maka harus diterima kebenarannya selama tidak dibuktikan sebaliknya;
- Bahwa terhadap keterangan dibawah sumpah saksi –saksi dipersidangan, saksi-saksi tersebut tidak mengetahui pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, saksi hanya mengetahui Tergugat pergi meninggalkan Penggugat selama kurang lebih 4 bulan dan selama itu Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat yang mana keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian sehingga keterangan tersebut menguatkan dalil-dalil yang diajukan Penggugat, oleh karenanya Majelis Hakim menilai syarat formil dan materiil sebagaimana pasal 172, 308 dan 309 R.bg telah terpenuhi sehingga sudah patut dijadikan alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap alat bukti surat, saksi-saksi dan keterangan Penggugat dipersidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

Hal. 9 dari 13 hal. Put. No: 104/Pdt.G/2012/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang telah menikah pada tanggal 11 Januari 2006;
2. Bahwa sesudah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;
3. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun namun semenjak bulan Februari 2012 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pulang ke rumah orang tuanya dan berpisah tempat tinggal dengan Penggugat serta sejak itu Tergugat tidak pernah kembali dan tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka 1 maka terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan belum pernah bercerai, sehingga keduanya merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) oleh karenanya Penggugat memiliki *legal standing* (kapasitas) untuk mengajukan gugatan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka 2 terbukti bahwa Tergugat telah mengucapkan sighat taklik talak dimana taklik talak tersebut merupakan perceraian bersyarat dan tidak dapat dicabut kembali serta dinyatakan jatuh demi hukum jika persyaratan tersebut terwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka 3 di atas, terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal hingga kini kurang lebih telah 4 bulan lamanya karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan sejak itu pula Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah wajib kepada Penggugat, oleh karenanya Tergugat telah melanggar sighat taklik talak yang diucapkannya sewaktu akad nikah yaitu angka 2 sebagaimana yang terdapat dalam Kutipan Akta Nikah Penggugat dan Tergugat, dan terhadap perlakuan Tergugat tersebut ternyata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tidak ridha selanjutnya di persidangan Penguat telah membayar iwadh sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dengan demikian syarat taklik talak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu juga mengetengahkan doktrin hukum yang diambil alih sebagai sandaran pertimbangan dari Kitab Syarqawy Alat Tahrir juz II halaman 302 yaitu:

Artinya : Barang siapa menggantungkan talak dengan suatu sifat, maka jatuhlah talaknya dengan adanya sifat-sifat tadi sesuai dengan lafalnya;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan Penguat dengan cara memberi nasehat agar rukun lagi dengan Tergugat, namun Penguat tetap ingin bercerai dengan Tergugat maka Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga keduanya sudah retak dan pecah sedemikian rupa sifatnya, sehingga sulit disatukan kembali untuk menjadi rumah tangga harmonis, sejahtera lahir dan batin, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tidak dapat diwujudkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan perceraian Penguat tidak melawan hak dan beralasan, selain itu terbukti Tergugat melanggar pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam tentang kewajiban suami terhadap isteri jo pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga serta telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 11 dari 13 hal. Put. No: 104/Pdt.G/2012/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, walaupun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya bukan karena alasan yang sah, sedangkan gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan, maka berdasarkan pasal 149 R.Bg. gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek, dengan menjatuhkan thalak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadh sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka kepada Panitera Pengadilan Agama Muara Bulian diperintahkan untuk mengirimkan sehelai salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT) dengan membayar iwadh sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Muara Bulian untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Bulian Kabupaten Batang Hari, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp. 491.000,- (Empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Muara Bulian dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Bulian pada hari Selasa tanggal 12 Juni 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Rajab 1433 Hijriyah oleh kami Dra. ERLIS, SH sebagai Ketua Majelis, SITI ALOSH FARCHATY, SHI dan ANDI MIA AHMAD ZAKY, SHI masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan NURISMAR MUIS, BA sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

KETUA MAJELIS

Dra. ERLIS, SH.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

SITI ALOSH FARCHATY, S.HI.

ANDI MIA AHMAD ZAKY, S.HI

PANITERA PENGGANTI

NURISMAR MUIS, BA.

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses Rp. 50.000,-

Hal. 13 dari 13 hal. Put. No: 104/Pdt.G/2012/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Panggilan	Rp. 400.000,-
4. Redaksi	RP. 5.000,-
5. <u>Meterai</u>	Rp. .000,-
Jumlah	Rp. 491.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)